



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Km. 95 Telp. 0756-450004.

LIMAU SUNDAI

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
Nomor : 815/ 001 /Kpts/CMT-BTKP/I- 2021

TENTANG

**PERPANJANGAN TENAGA SUKARELA
PADA KANTOR CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

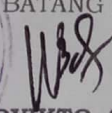
CAMAT BATANG KAPAS

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Kantor Camat Batang Kapas dengan keterbatasan jumlah PNS, dan telah memperhatikan Surat Keputusan Camat Batang Kapas Nomor : 815/001/Kpts/CMT-BTKP/I-2020, perlu dilakukan perpanjangan Tenaga Sukarela;
- b. Bahwa untuk memenuhi ponit (a) diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Batang Kapas.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- b. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian;
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Batang Kapas.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limau Sundai
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
CAMAT BATANG KAPAS

WENDRA ROVIKTO, S.STP.M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala BKPSDM Kab.Pesisir Selatan di Painan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS
 NOMOR : 815/001/Kpts/CMT-BTKP/I-2021
 TANGGAL : 4 JANUARI 2021
 TENTANG PERPANJANGAN TENAGA SUKARELA
 PADA KANTOR CAMAT BATANG KAPAS
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	TAHUN TAMAT	KETERANGAN
1.	ASNEF	Limau Sundai, 28-02-1974	SMA (Paket C)	2007	
2.	REFILIA SARI, SE	Jalan Baru, 23-07-1980	S1 Ekonomi Manajemen	2004	
3.	ROMIGIO PASLA, SH	Ampang Iigo, 10-04-1984	S1 Ilmu Hukum	2010	
4.	ISMET RIZAL CAN	Limau Sundai, 02-02-1986	SMA	2005	
5.	KASRIMAYENTI	Lubuk Nyiur, 15-01-1985	SMK	2005	
6.	JISMARNI	Lubuk Nyiur, 11-01-1973	SMEA	1992	
7.	FRISKA WAHYUNI HASRI, S.Sos	Limau Sundai, 30 Juli 1994	S1 Bimbingan Konseling Islam	2018	

